Provinsi Kepulauan Riau
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

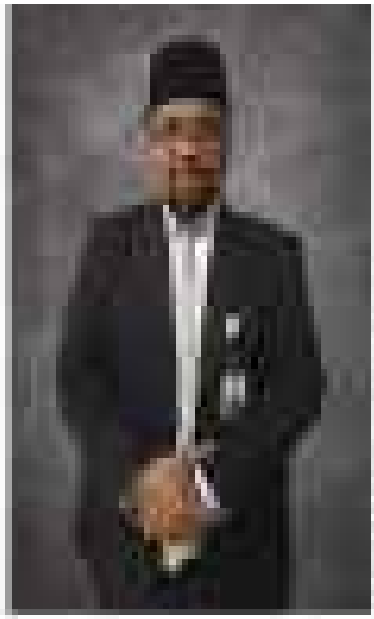

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Rancangan Strategis Rencana Daerah (RPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana DPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

Selain itu, dokumen RPPD Provinsi juga memperhatikan sinkronisasi dengan Rencana Induk Pembangunan Kepulauan (RIPK) Tahun 2020-2045 dan Rencana Nasional Pembangunan Rencana (RNPR) Rencana Nasional Pembangunan Rencana (RNPR) Tahun 2020-2024 serta evaluasi dari Rencana RPPD Tahun 2020-2024, berikut strategis yang relevansinya, kinerjanya, indicator dan regulasi yang terkait.

[illegible]

[illegible]

Demikian Rencana [illegible] Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 [illegible] untuk [illegible] dan [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] Provinsi Kepulauan Riau.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN ..... I - 1
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ..... I - 13

BAB II GAMBARAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS ..... II - 1
2.1. Kondisi Pembangunan ..... II - 1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis ..... II - 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... III - 1
3.1. Tujuan Pembangunan Strategis ..... III - 1
3.2. Sasaran Pembangunan Strategis ..... III - 4
3.3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Strategis ..... III - 8
3.4. Arah Kebijakan Mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Strategis ..... III - 16

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN INDIKATOR ..... IV - 1
4.1. Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan Beserta Indikator Kinerja, Indikator Target dan Pagu Indikatif ..... IV - 2
4.2. Urusan dan Indikator Capaian Sasaran Indicator Program Pembangunan Daerah ..... IV - 18
4.3. Target Indikator Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah ..... IV - 22
4.4. Target Kinerja Tahun 2024-2026 Menurut Indikator Kinerja Kunci ..... IV - 23

BAB V PENUTUP V-1
5.1. [illegible] ..... [illegible]
5.2. [illegible] ..... [illegible]
5.3. [illegible] ..... [illegible]
5.4. [illegible] ..... [illegible]

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah APS Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2020 ..... II – 13

Tabel 2. 2 Jumlah APS Berdasarkan Agama Tahun 2020 ..... II – 13

Tabel 2. 3 Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat Golongan Tahun 2020 ..... II – 14

Tabel 2. 4 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020 ..... II – 15

Tabel 2. 5 Jumlah Berita dan Prasasti Hingga Tahun 2021 ..... II – 15

Tabel 2. 6 Jumlah Kepulau Berlayar Tahun 2020-2020 ..... II – 16

Tabel 2. 7 PDB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024 ..... II – 16

Tabel 2. 8 Perkembangan Kinerja Perbankan Tahun 2022-2024 ..... II – 16

Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Perbankan 2022-2024 ..... II – 17

Tabel 2. 10 ASESIS PERTUMBUHAN INFLASI KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2019-2020 (Update Kepulauan) ..... II – 27

Tabel 2. 11 ASESIS [illegible] ..... II – 32

Tabel 2. 12 SENTIMEN DI [illegible] Provinsi Kepulauan Riau ..... II – 33

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 ..... III – 6

Tabel 3. 2 Pokok Dasar 2020-2024 dalam Misi dan Pembangunan KPPN Tahun 2020-2044 ..... III – 11

Tabel 3. 3 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah (2021-2026) ..... III – 17

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ..... IV – 2

Tabel 4. 2 Daftar [illegible] Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah Daerah ..... IV – 10

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 ..... IV – 23

Tabel 4. 4 Indikator Sasaran Kunci (IKS) BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 ..... IV – 24

DAFTAR GAMBAR

[illegible] ..... [illegible]
[illegible] ..... [illegible]

Gambar 3. 1 Bisnis Digitalisasi BPMS Practice Operasional Wiru ..... [illegible]

Gambar 3. 1 Mind Case Indikator Isolasi Pasien Bencana ..... [illegible]
Gambar 3. 2 Rumusan Indikator Operator ..... [illegible]
Gambar 3. 3 Nilai Dari Indikator Operator ..... [illegible]
Gambar 3. 4 BPMN 2.0/2.0/Dual ..... [illegible]
[illegible] ..... [illegible]
[illegible] ..... [illegible]

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap Daerahnya Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pasal 276 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra [illegible] yang dan memuat tujuan, sasaran, program, dan indikator pembangunan daerah sesuai kewenangan urusan Pemerintahan Pusat dan/atau urusan Pemerintahan Pemerintahan yang dapat dan fungsi lainnya Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi (1) persiapan penyusunan, (2) penyusunan Rancangan Awal, (3) penyusunan Rancangan, (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan dan lain di Tingkat Nasional, maupun Provinsi, Kabupaten, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah sesuai dokumen dokumen [illegible] dokumen dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah [illegible].

Dokumen Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang penting sebagai sebagai dokumen dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dibuat setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Rencana Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik internal Kabupaten maupun eksternal Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, mengacuh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 ini sebagai informasi dan dokumen perencana daerah untuk mewujudkannya Tujuan dan Sasaran Provinsi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 dan Misi, Strategi, Prioritas dan Kriteria Kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah ini dalam berlakunya Misi ke yang dibuatkan dengan cara dan tugas badan Penanggulangan bencana daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam [illegible] Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024 dikelompokkan menjadi kategori efektif, efisien, ekonomis, kecukupan, konsisten, [illegible] dan hasil (outcome), dalam bentuk waktu (dikalkulasi dengan)

Berbagai ketentuan daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi dan tugas di bidang penanggulangan bencana Ketentuan tersebut antara lain Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor [illegible] tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki [illegible] Gubernur melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan azas otonomi dan tugas pembantuan di Tahun 2021 bidang penanggulangan bencana dilaksanakan dengan tersedia, terkendali dan terpelihara [illegible] Penyelenggaraan penanggulangan bencana di [illegible]

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor [illegible] tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan tugas urusan Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Badan Penanggulangan bencana daerah [illegible] dua [illegible] yaitu:

a. Tugas Penanggulangan bencana daerah;
b. Pengelola Penanggulangan Bencana; dan
c. Pembantu Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah disusun oleh Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di Daerah dan Pemangku kepentingan terkait dengan fungsi dan tugas masing-masing yang ditetapkan oleh Gubernur. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Kontinjensi Bencana Daerah dan Rencana Operasi Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Kontinjensi Bencana yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Kontinjensi Bencana yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak berlaku. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Rencana Kontinjensi Bencana yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak berlaku. Rencana Penanggulangan Bencana mencakup hal-hal:

a. Pelaksanaan Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan program pemulihan penanggulangan bencana;
c. Pengoordinasian pemulihan prasarana dan pelayanan kesehatan dasar dan rehabilitasi dan pemulihan sosial dan kesehatan jiwa bencana;
d. Pengoordinasian pelaksanaan program dan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
e. Pengoordinasian [illegible];
f. Pelaksanaan kegiatan [illegible] Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Bencana Kabupaten Pie, dengan [illegible] dan kemacetan Tersebut Dalam [illegible] dan [illegible] dan [illegible] Kabupaten Tanggap Darurat [illegible] dan [illegible] [illegible] bencana.

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Provinsi Kepulauan Riau berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Revisi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai konsekuensi dari adanya [illegible], maka BPBD Provinsi Kepulauan Riau menyusun kembali strategi dan sasaran strategis penyesuaian dan tetapan dalam menyusunan agenda pembangunan yang

[illegible] yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024.

Dokumen RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan angka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan Pembangunan daerah yang [illegible] Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai Kinerja Pembangunan daerah. Salah satu [illegible] dokumen RPJMD adalah dokumen Renstra juga menjabarkan Renstra Kementerian/Lembaga Vertikal yang memiliki Tugas dan Fungsi yang sama sebagai acuan dalam menyusun Renstra sehingga [illegible] dokumen pembangunan Nasional.

Proses penyusunan Renstra DPPPA Provinsi Kepulauan Riau melalui beberapa tahap, yaitu Persiapan Penyusunan Rancang Pembangunan Daerah, Penyusunan rancangan awal Rancang Pembangunan Daerah, penyusunan Rancangan Renstra Pembangunan Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Pembangunan Daerah, dan Penetapan Renstra Pembangunan Daerah.

Gambar 1.1
Rancangan Awal Dokumen Perencanaan

Bagan 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelola Sampah

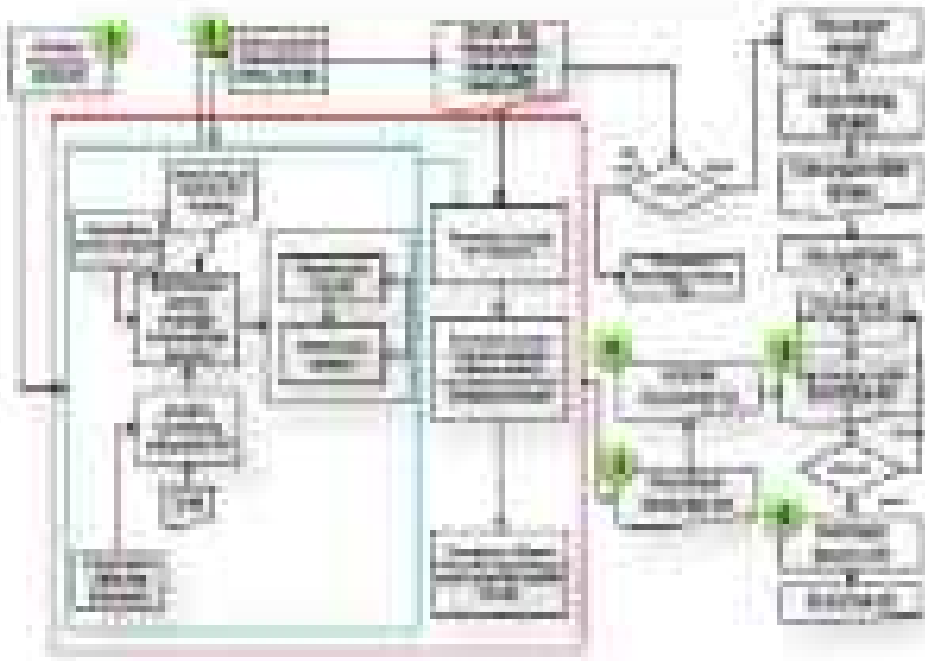

1.4. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan umum materi materi dokumen Dokumen Rencana BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun [illegible] yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang [illegible] Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [illegible] Nomor [illegible], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor [illegible]);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor [illegible] Tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor [illegible], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduabelas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cara Baru Antara Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Dan Pengadaan Barang Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2232);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pengelola Tata Usaha Negara Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
14. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang Dalam Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang di Daerah (Berita Negara Tidak Diundang Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1017);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Daerah Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Tanggap Darurat Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Bencana Kemanusiaan Dan Rekonstruksi;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Dan Mitigasi;
23. Peraturan Daerah Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Bencana, Tata Cara Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Tentang Bencana Penanggulangan

jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312); [illegible] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor [illegible]);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang, Pengendalian Dalam Rangka Rencana, Pengendalian Informasi Spasial Bersama Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1340);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1411 Tahun 2021);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Daerah Daerah Negeri Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
35. Keputusan Nomor 800/1[illegible] Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kepala Area Kepulauan Meranti/Dalam Negeri Nomor 050-[illegible] Tahun 2021 tentang [illegible] Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kodefikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemanfaatannya Barang Milik Pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau;
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4);
32. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 67 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kepulauan Riau tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 65);
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2022 tentang Sistematika, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Beban Tugas Jenis Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 65);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 77);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 tahun 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
36. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2024-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Gambut Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2026 ini adalah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadikan pedoman dan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2026.

b. Tujuan

- Memberikan arah dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Gambut

Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau kepada Daerah dan masyarakat.

- Tercipta dan terpelihara [illegible] dan kecakapan kerja [illegible] dengan [illegible] dan [illegible] kerja pada [illegible] organisasi dan [illegible] kerja [illegible] [illegible].
- Meningkat lagi [illegible] [illegible] [illegible] Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam pelayanan pemerintahan umum.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai berikut dengan sistematika dokumen sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi [illegible] [illegible] [illegible]

Pasal 10 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Ketentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Pembangunan Bersama Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan ketentuan Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Aksi Pembangunan Bersama Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026

Bab III Program, Kegiatan, dan Kegiatan dan Anggaran

Ketentuan untuk program, untuk kegiatan, untuk sub kegiatan yang berisikan nomenklatur, indikator, target dan pagu indikatif untuk sub kegiatan dalam rangka melaksanakan program urusan pemerintahan daerah, tanpa mencantumkan ketentuan tujuan dan dan sasaran rencana strategis Dalam Pemerintahan Rencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 termasuk indikator sasaran (IKU) dan target kinerja pembangunan urusan pemerintahan dalam [illegible] dengan indikator sasaran kunci (IKK) dalam Pembangunan Bersama Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Bab IV Penutup

Bab IV berisikan ketentuan penutup berisikan pemberlakuan dalam menetapkan dan mengundangkan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Kinerja dalam Pembangunan Bersama Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dalam mendukung terwujudnya Kepulauan Riau Maju, Mandiri Dan Mendiri (Bersaing Mandiri dan Mendiri) dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

Dalam rangka fungsi [illegible] organisasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Visi dan **BPRD** Kabupaten Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah merupakan unsur pengelola penyelenggaraan kegiatan dan urusan pemerintahan bidang Pengelola Pendapatan Daerah merupakan memiliki tugas dan fungsi : Merumuskan kebijakan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dan Pemungutan dan kegiatan pemanfaatan pendapatan pendapatan daerah; Melaksanakan pengelola Pendapatan Daerah memiliki tugas melaksanakan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku pelaksana dan lingkup kewenangan dalam daerah.

Dalam dan Rincian tugas pada **BPRD** Provinsi Kepulauan Riau berpedoman dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Daerah memiliki tugas :

a. Penyusunan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan;

c. Pelaksana Sekretariat di Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan Dan Kepala Daerah;

d. Pengelola administrasi tugas sekretariat di Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Daerah;

e. Pelaksanaan pengelola data dan komunikasi kesekretariatan tugas sekretariat;

f. Pelaksanaan pengelola data dan komunikasi kesekretariatan tugas Bidang Pemasyarakatan dan Kepolisian;

g. Pelaksanaan pengelola data dan komunikasi kesekretariatan tugas Bidang Pelaksanaan, Pusat Pengendalian Operasi Pemasyarakatan Bencana (Posdaqua PB) dan Logistik Pemasyarakatan;

h. Pelaksanaan pengelola data dan komunikasi kesekretariatan tugas Kepegawaian dan Pendidikan;

i. Pelaksanaan kegiatan sistem informasi manajemen dan informasi strategis pemasyarakatan;

j. Pelaksana administrasi kesekretariatan tugas sekretariat di Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan Bencana Daerah;

k. Pelaksanaan urusan kesekretariatan tugas di Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan Bencana Daerah; dan

l. Pelaksanaan tugas kesekretariatan dan yang berkaitan pelayanan dan tata naskah dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, barang milik negara, keuangan, dan dokumentasi kegiatan, melaksanakan dan koordinasikan semua kegiatan Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan Bencana Daerah, adapun rincian tugas sekretaris antara lain:

a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kerja program, keuangan, umum dan kepegawaian;

[illegible]

[illegible]

[illegible]

a) Pelaksanaan pengendalian [illegible] [illegible] dan pengadministrasian umum;
b) Pelaksanaan pengadaan [illegible] [illegible] [illegible];
c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
d) Penyusun laporan [illegible] [illegible];
e) Pelaksanaan [illegible] dan pengadaan [illegible] [illegible] di lingkungan Balai Pemanfaatan Pemanfaat Energi [illegible] [illegible] [illegible], pengadaan, pemeliharaan [illegible], penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan [illegible] [illegible];
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemanfaat dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian, [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible].

Bidang Pengelolaan Pusat Pengendalian Energi Pemanfaatan Berbasis [illegible] dan Logistik Pendukung [illegible] [illegible] [illegible], pemeliharaan, pengadaan, pemeliharaan [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

e. Pengadaan

Dalam Pelaksanaan Sensus Cacah dapat [illegible] dapat [illegible] [illegible] [illegible]:

a. Pelaksanaan [illegible] di [illegible], Bidang Pengolahan dan [illegible], Bidang [illegible], Pusat Pengolahan [illegible] Pengolahan dengan [illegible] File dan Layanan Pengolahan, Bidang [illegible] dan [illegible];
b. Pelaksanaan [illegible] di [illegible], Bidang Pengolahan dan [illegible], Bidang [illegible], Pusat Pengolahan Data dan Pengolahan Berbasis [illegible] File, Bidang [illegible] dan [illegible];
c. Pelaksanaan [illegible] [illegible] Pengolahan Data di [illegible], Bidang Pengolahan dan [illegible], Bidang [illegible], Pusat Pengolahan Data dan Pengolahan Berbasis [illegible] File dan Layanan Pengolahan, Bidang [illegible] dan [illegible];
d. Pelaksanaan dan [illegible] [illegible] pengolahan dengan [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible];
e. Pengoperasian [illegible] pengolahan [illegible] dapat [illegible] [illegible] dan [illegible];
f. Pelaksanaan sistem pengendalian mutu pada pelaksanaan [illegible] untuk menjaminkan terlaksananya [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], pelaksanaan dan [illegible] [illegible] dan [illegible];
g. Pelaksanaan [illegible] [illegible] dan [illegible];
h. Pelaksanaan Layanan Aplikasi [illegible] [illegible] Pelaksanaan [illegible] [illegible] [illegible] Sensus Cacah; dan
i. Pelaksanaan [illegible] dan yang [illegible] dan [illegible] [illegible] dengan [illegible] dan [illegible].

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Perlengkapan dan Kendaraan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan anggaran [illegible] dan kendaraan dinas [illegible] dan [illegible] dinas [illegible] dan [illegible];
b. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan kantor [illegible] sesuai dengan rencana dan prosedur [illegible] yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
c. Pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan dan kendaraan dinas sesuai dengan rencana dan prosedur [illegible] yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
d. Pengelolaan [illegible] [illegible] [illegible]

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemasaran, Pusat Pengembangan Obstetri Ginekologi dan Kesehatan Reproduksi Fk dan Logistik Farmasi mempunyai fungsi:

a) Penyusunan bahan rencana pelaksanaan kegiatan umum dan keuangan [illegible] dan urusan tata [illegible] Pusat Pengembangan Obstetri Ginekologi dan Kesehatan Reproduksi Fk dan Logistik Farmasi;
b) Penyusun [illegible] dan [illegible] [illegible] (TPK) [illegible] [illegible] pemanfaatan [illegible];
c) Pemantau pemanfaat [illegible] [illegible] dan mengevaluasi [illegible] [illegible];
d) Pengkoordinasi [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

h) Pemberian informasi [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

b. Struktur Organisasi

[illegible] Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor [illegible] tentang [illegible] Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPBD Provinsi Kepulauan Riau

Sumber Data
Lampiran : [illegible]
Nomor : [illegible]
Tanggal : [illegible]

[illegible] Kepegawaian

Jumlah pegawai dari Negeri Sipil (PNS) [illegible] sebanyak [illegible] orang, [illegible] 22 orang berasal [illegible] 46 orang NIP berada [illegible] dan [illegible] 13 orang NIP berada [illegible].

Berdasarkan [illegible] kepegawaian berdasar Pegawai Negeri Sipil (PNS) [illegible] 34 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 27 orang, tenaga [illegible] dan [illegible].

Tabel 2.1
Jumlah [illegible] Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

No	Golongan dan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	[illegible]	11	3	46
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	32	11	24
	Jumlah	46	14	60

Tabel 2.2
Jumlah [illegible] Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon I	1	0	1
2.	Eselon II	1	0	1
3.	Eselon III	0	1	1
4.	Pengelola Kinerja	1	2	3
5.	Pelaksana	8	4	12
6.	PPPK (IX)	0	1	1
7.	PPPK (XII)	0	1	1
8.	PPPK (XVII)	11	2	13
9.	PPPK (XVIII)	1	2	1
	Jumlah	46	14	60

Berdasarkan golongan PNS BPSK yang mencakup pangkat I sebanyak 4 orang, golongan II 17 orang, golongan III 9 orang dan IV/a sebanyak 24 orang.

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2020

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan IV	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Golongan III	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Golongan II	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Golongan I	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dilihat dari tingkat pendidikan ASN DPRD Provinsi Kepulauan Riau mayoritas [illegible] S-2 sebanyak [illegible] orang, S-2 sebanyak [illegible] orang, mayoritas S-1 sebanyak [illegible] orang, S-1 sebanyak [illegible] orang, SMA sebanyak [illegible] orang dan SMP sebanyak [illegible] orang. Jelasnya [illegible] tersebut.

Tabel 1.4
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktor (S-3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Pasca Sarjana (S-2)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Sarjana (S-1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Diploma (D-3)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	SMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	SMP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Jumlah	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Berikut dan [illegible] yang [illegible] dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau [illegible] [illegible] sedang dan [illegible], [illegible] sedang dan [illegible] dengan [illegible] [illegible] [illegible]

NO	JENIS BENDA DAN PERALATAN	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	JUMLAH
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

NO.	[illegible]	Terpenuhi		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]		

NO.	JENIS BENDA DAN PERIODE	Kondisi Baik	Kondisi Rusak	JUMLAH
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible] Perkembangan jumlah [illegible] pegawai di Provinsi Kepulauan Riau [illegible] dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Jumlah Aparatur Daerah Tahun 2022-2024

No	Jenis Pegawai	Satuan	2022	2023	2024	Jumlah 2022 - 2024
1	[illegible]	Kabupaten	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	Provinsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Pendidikan Kualitas dan Latihan	Kabupaten	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Pendidikan Pemerintahan	Provinsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Pendidikan Bangunan	Provinsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Pendidikan Kesehatan Kerja	Kabupaten	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Pendidikan Pemerintahan Teknisi Pelatih	Provinsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Pendidikan Tinggi Pelatih	Kabupaten	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Pers	Provinsi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	Kabupaten	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	Kabupaten	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jumlah Total			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Berdasarkan [illegible] Kepulauan Riau [illegible] 2024 [illegible] Pendapatan [illegible] Daerah [illegible] Kepulauan Riau [illegible] 1.06,21 [illegible]. Alokasi [illegible] di Provinsi Kepulauan Riau [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pencapaian Kinerja pelayanan BPBD Provinsi Kepulauan Riau secara [illegible] [illegible] [illegible]

Penyusunan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah, Pada Pemerintah Daerah Pertanggungjawaban Barang Persediaan Pada Lembaga Pemerintah Tertentu [illegible] dokumen yang belum [illegible] dan Daerah Pemerintah dan Kabupaten, [illegible] dokumen-dokumen [illegible] [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible] anggaran [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Kabupaten Tahun 2020-2024

No.	Program	Anggaran (Rupiah)			Realisasi Anggaran (Rupiah)			Persentase dan Anggaran (%)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022
1	Program [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Pemanfaatan Barang	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

3.1.4 PERMASALAHAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau menilai perlu adanya Pengelola Barang Milik Daerah yang [illegible] [illegible] Pengelola Barang Milik Daerah [illegible] Pengelola Barang Milik Daerah [illegible] [illegible] Pengelola Barang Milik Daerah [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

a. [illegible] Kantor Bupati, Perumahan, Rumah Dinas, Gedung, [illegible] dan Tanah dan Tanah Lainnya;
b. [illegible] Alat Angkutan Bermotor, Alat Angkutan Bermotor Khusus, Alat Berat dan Alat Berat Khusus, Peralatan dan Mesin Pertanian;
c. [illegible] yang [illegible] dan lain-lain.

Pengurusan Barang [illegible] dilakukan oleh [illegible] Pengelola Barang (PPB) [illegible] yang [illegible] di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, [illegible] PPB pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Umum, Pertanahan Ruang dan Perkotaan, Dinas Cipta Karya [illegible] Penanggulangan Bencana.

Dalam hal Pengurusan Barang [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] [illegible] Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.6. Sisa Persediaan Barang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendukung [illegible] [illegible] [illegible]

Untuk pertama, pihak Pemerintah, dapat saja di Pemerintah Kab/Kota atau Pemerintah Desa/Kelurahan [illegible]

1. Badan [illegible] Nasional (BAPPENAS);
2. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
3. Institusi Kesehatan Masyarakat (PKM) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
4. Pemerintah Kecilas setiap.

Untuk bentuk pihak Dunia usaha, Sebagai negara dan masyarakat yang memiliki sumber daya, dunia usaha juga [illegible] memainkan peran penting dalam mendukung usaha mitigasi tanggap bencana dan pemulihan pasca-bencana. Berikut adalah [illegible] dari dunia usaha [illegible] dalam [illegible] dengan bencana:

1. Dukungan Sumber Daya dan Logistik;
2. Mitigasi dan Edukasi;
3. Pengembangan Teknologi untuk Deteksi dan Peringatan Dini;
4. Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan kembali [illegible];
5. Kolaborasi dengan pemerintah dan Lembaga Non-Governmental Organization (NGO);
6. Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab [illegible].

Untuk ketiga pihak masyarakat sebagai [illegible] yang [illegible] di garis depan [illegible] bencana [illegible], masyarakat memiliki peran penting dalam [illegible] [illegible] dengan bencana, mulai dari pencegahan hingga [illegible] hingga pemulihan. Berikut ini adalah [illegible] peran yang [illegible] masyarakat dalam [illegible] dengan bencana:

1. Kesadaran dan Kesiapsiagaan Bencana;
2. Pencegahan Mitigasi Risiko Bencana;
3. Pencegahan Tanggap Bencana;
4. Pemulihan Pemulihan dan Rehabilitasi Pasca-Bencana;
5. Pengajaran Kearifan Lokal Pelatih dan Pendidik;
6. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Kemanusiaan.

1.1.8 Perjanjian Daerah

Pembentukan kesepakatan multilateral dapat dilaksanakan dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UUPI). UUPI tidak memberikan pembatasan kesepakatan multilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 17 dalam perjanjian tersebut dimungkinkan dengan [illegible] negara mitranya dan dari kesepakatan untuk [illegible] dalam [illegible] negara mitranya.

Berlaku Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau [illegible] Perjanjian [illegible] Pemerintah Provinsi Riau dalam urusan Penyelenggaraan Pemerintah, yang [illegible] Provinsi Tertentu [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] Pemerintah [illegible] dalam Provinsi Kepulauan Riau [illegible].

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1 PERMASALAHAN PENGUATAN

Permasalahan atau [illegible] suatu [illegible] [illegible] [illegible]

Untuk mengatasi tantangan dan memanfaat kesempatan, [illegible] [illegible] dan [illegible]. Untuk [illegible] [illegible] [illegible]. BPBD [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] Pendampingan [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible]

Tabel 2.1
[illegible]

Lingkungan dan Pelayang	Internal	Eksternal
	Kekuatan	Kelemahan
INTERNAL	1. [illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible]
	Peluang	Ancaman
EXTERNAL	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible]	1. [illegible]

Dalam rangka menyusunan program [illegible] [illegible] dan [illegible] yang perlu dilakukan dengan memperhatikan kekuatan dan peluang. Hal tersebut dikarena [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Biologi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Berdasarkan [illegible] [illegible] Provinsi Kepulauan Riau mendasari 2 (dua) [illegible] [illegible] [illegible]:

1. Terbatasnya Pemahaman Kapasitas Prosedur, Pemrosesan Data/Arsip dan Regulasi Kearsipan Kelembagaan [illegible]
2. Terbatasnya Logistik, Peralatan dan Prasarana Kearsipan [illegible]
3. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Tabel 5.12
Identifikasi [illegible] Provinsi Kepulauan Riau

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Perubahan Dokumen Perencanaan Dalam Dok. III.D Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dalam Penyusunan Rencana Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024 yang Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019-2024 perlu mencantumkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, antara lain:

1. Pada Cita ke 3 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan lingkungan, sosial, dan budaya yang berlangsung sehingga pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskinnya yang lebih dan melainkan.
2. Rencana Pembangunan Berkelanjutan (RPK) - Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Rencana Tujuan Pembangunan Daerah pada RPJM Sub-Urusan Kesehatan dalam Kabupaten Kota.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah ke 4 : Indeks Kesehatan Masyarakat.
4. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah ke 5 : Indeks Desember dan Sejahtera.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) SDGs No. 3 : Menjamin hidup sehat untuk kehidupan Perlindungan dan nama semua di.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang telah dicapai pada periode 2019-2024, mempertahankan hasil positif itu dengan mengacu pada Misi Bupati dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang pada Misi pada periode tahun 2020-2024, sebagaimana diatur PP PS Provinsi Kepulauan Riau 2020 - 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2024, mempertimbangkan arahan pembangunan Nasional dalam RPJMN, serta mencari celah suatu peluang yang dicermati dalam Perubahan strategi-strategi dalam 1 (satu) tahun dan berdasarkan dampaknya dan di strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019-2024 dan dalam mengacu dalam dokumen Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dalam Pembangunan Rencana Daerah (RPMD) Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

[illegible] Provinsi Kepulauan Riau merupakan tujuan dan prioritas pengelola [illegible] tahun 2022-2026 yang meliputi tujuan dan [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

Gambar 8.1
[illegible]

Sumber : [illegible] Peraturan Pemerintah Nomor [illegible] Tahun [illegible] - [illegible]

[illegible] Sasaran Renstra Dinkes

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Terdapat UU No. [illegible] Tahun 2014 tentang Pemerintah [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Gambar 1.1
Rumusan Indikator Daerah

Gambar 1.2
Nilai Dan Indikator Daerah

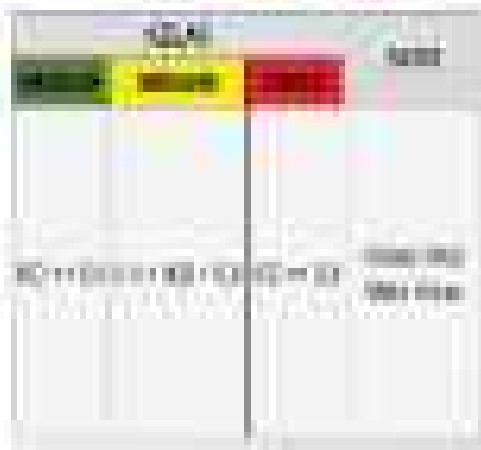

[illegible]

[illegible]

Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4.2 Strategi Bermasud Tujuan dan Sasaran Bersesuai Strategi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Internal organisasi BNNP melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, serta administrasi kepatuhan SDM sebagaimana tersebut.

Sehubungan dengan Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi maka [illegible] dalam [illegible] internal [illegible] antara lain sebagai berikut :

3.3.1 Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan pada [illegible] pencegahan [illegible] dan [illegible] Rehabilitasi [illegible] dan fungsinya [illegible] pada [illegible] Pencegahan.

Dan Peraturan dan Wakil Presiden (Perpres)

"[illegible]"

Maka [illegible] Pencegahan dan Pemberantasan [illegible]:

1. Administrasi [illegible] Pimpinan, [illegible], dan [illegible] [illegible] (PNS);
2. Melaksanakan [illegible] pelaksanaan [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

7) [illegible]

8) [illegible]

[illegible]

7.1.2 Rencana Induk Pembangunan Bencana

Rencana Induk Pembangunan Bencana [illegible] [illegible] Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Bencana [illegible] Tahun 2010-2011 [illegible] dan [illegible] Tahun 2010-2014 [illegible] [illegible]

[illegible] Tahun 2010-2011 [illegible] [illegible] [illegible]

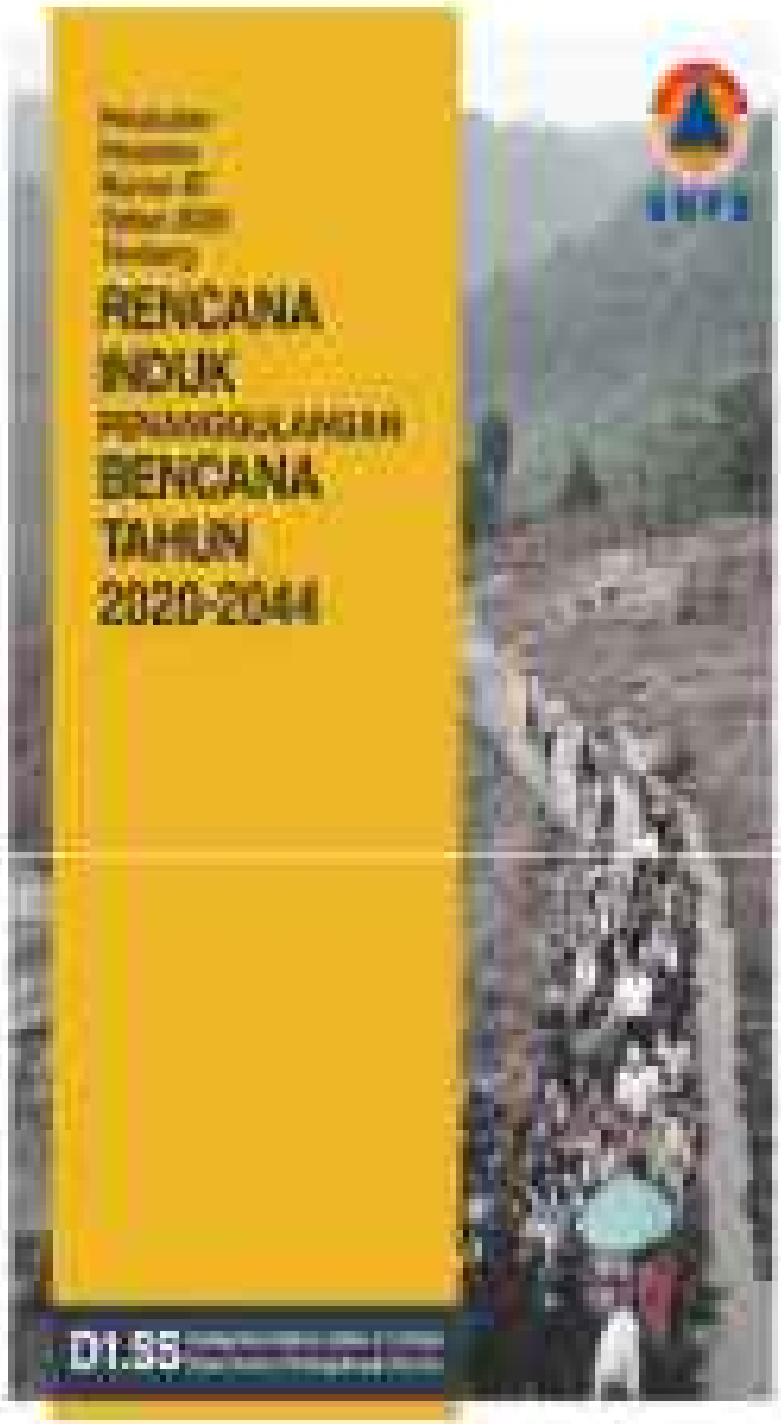
RENCANA
INDUK
PENANGGULANGAN
BENCANA
TAHUN
2020-2044
D1.SS

Bagian 1.1
[illegible]

VISI PB DALAM
RIPB 2020-2044

[illegible]

MISI PB DALAM
RIPB 2020-2044

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

Tujuan RPB Tahun [illegible] adalah meningkatkan [illegible] Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat [illegible] [illegible] [illegible]. Tujuan ini dijabarkan ke dalam 3 (tiga) [illegible] [illegible]:

1. Terwujudnya [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
2. Terwujudnya [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
3. Terwujudnya [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Kebijakan RPPK Tahun [illegible] [illegible]

1. Penguatan [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Rencana Investasi Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Republik Indonesia Nomor [illegible] Tahun 2020 Tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RNPB) Tahun 2020-2044 [illegible] [illegible] untuk [illegible] tahun. [illegible] [illegible] Nomor RNPB 2020-2044 PDHAS PB [illegible] dan [illegible] untuk [illegible] [illegible] [illegible]

Rencana penanggulangan bencana untuk periode ini dituangkan dalam RENAKI PB Tahun 2020-2024 yang dirumuskan berdasarkan hasil konsultasi bencana sebelumnya. Dengan adanya hasil kajian RPB Tahun 2020-2024 dapat dijadikan sebagai RPB Tahun 2020-2014 yang akan digunakan sebagai pedoman RPB Tahun 2020-2024.

TABEL 2.3
Tujuan Sasaran [illegible] dalam Rencana Pelaksanaan RPB Tahun 2020-2024

No.	Tujuan Utama	Sasaran	Ruang Lingkup
1.	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap risiko bencana yang [illegible] dan [illegible]	a. Meningkatkan kualitas pengkajian risiko bencana [illegible] dan implementasi hasil penilaian risiko bencana yang [illegible] dan [illegible] b. Meningkatkan kualitas [illegible] pemangku kepentingan bencana	1. Terwujudnya [illegible] pemahaman masyarakat [illegible] bencana yang [illegible] pemangku kepentingan bencana 2. Terwujudnya [illegible] dan implementasi [illegible] 3. Terwujudnya [illegible] dalam [illegible] pengelolaan risiko bencana
2.	Meningkatkan [illegible] kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah, [illegible] dalam pemangku kepentingan bencana	a. Meningkatkan kapasitas [illegible] dan [illegible] Pemerintah Daerah [illegible] pemerintah daerah, TNI, Polri, [illegible], [illegible], [illegible] kesiapsiagaan [illegible] dalam pemangku kepentingan bencana b. Mewujudkan dan meningkatkan [illegible] dan data dan informasi kebencanaan yang [illegible] dan Pemerintah Daerah [illegible] [illegible] dan [illegible]	4. Terwujudnya [illegible] yang [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] bencana 5. Terwujudnya [illegible] [illegible] bencana yang [illegible] [illegible] dan [illegible] 6. Terwujudnya [illegible] [illegible] [illegible]

	[illegible]	[illegible] c. [illegible]	[illegible] [illegible] i. [illegible] ii. [illegible]
3.	Pengajaran dan fasilitasi penanggungjawab dalam [illegible] kemandirian [illegible]	a. [illegible] b. [illegible] c. [illegible] d. [illegible] e. [illegible] f. [illegible] g. [illegible]	i. [illegible] ii. [illegible] iii. [illegible] iv. [illegible] v. [illegible]
4.	[illegible] dan [illegible] penanggungjawab [illegible] yang [illegible]	a. [illegible] b. [illegible] c. [illegible]	

		[illegible] pada [illegible] [illegible] c. [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] d. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	
3.	Pemanfaatan [illegible] [illegible] pada [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] untuk [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible]	a. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] b. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] c. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	

Strategi lain yang [illegible] BPBD Provinsi Kepulauan Riau [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] yang dibuat [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Gambar 5.8

[illegible]

Tugas Umum
Tugas
Fungsi
Sasaran
Pembina
Koordinasi
Fasilitasi
Pengendalian
Pengawasan
Pelaksanaan
Pengawasan
Pengendalian
Pengawasan
Pengendalian
Pelaksanaan
Pengawasan
Pengendalian
Pelaksanaan
Pengawasan
Pengendalian
Pengawasan
Pengendalian
Pengawasan
Pengendalian

Tabel 5.3
[illegible]

Misi [illegible]
Misi 3 [illegible]
Tujuan RPJMD 5.3 [illegible]
Sasaran RPJMD 5.3.3 [illegible]
SENGITA **[illegible] PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
[illegible] Dimanfaatkan Pengelola [illegible] Meningkatnya kapasitas [illegible] Kepulauan, [illegible]	[illegible] Tersediaan kapasitas Sekolah Meningkatnya Tersedianya [illegible] Sekolah	[illegible] Meningkatkan Pengelolaan [illegible] Pendidikan Dasar dan Menengah Meningkatkan [illegible]	1. [illegible] pemenuhan dan pemerataan Daya Tampung Sekolah [illegible] [illegible] 2. Meningkatkan kapasitas [illegible] PPDB dan Rasionalisasi [illegible] [illegible] dan [illegible] 3. [illegible] pemenuhan penyelenggara [illegible] [illegible] [illegible] 4. Melaksanakan Sekolah Tanpa Dua Belanja [illegible] dengan PUSDATA [illegible] 5. Melaksanakan Regulasi dan [illegible] PPDB, [illegible] dan PPDB [illegible] 6. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] penyelenggara sekolah 7. Pengawasan Pelaksanaan Sekolah terkait PPDB dan Rasionalisasi

			[illegible] Pemanfaatan Berulang [illegible] 2. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
		Pengelolaan Logistik Pemakaian dan Limbah FKG dapat Pemanfaatan Berulang	1. Dokumentasi Pengadaan Peralatan dan Bahan Habis Pakai untuk Pemakaian Langsung Dan Pemakaian Pemanfaatan Berulang 2. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
		Optimalisasi Ruang Tunggu Pasien/Bangsal yang Pemakaian dan Berkepakian	1. Langgahkangkan ruang pelayanan [illegible] [illegible] 2. Pemenuhan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3. Pembentukan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 4. Langgahkangkan FKG dengan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 5. Pemanfaatan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
		Pemanfaatan Kantor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	Pemanfaatan Kantor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.1 Urusan Pemerintahan, Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Indikator, Target dan Pagu [illegible]

4.1.1 Urusan Pemerintahan

Pemerintah adalah rangkaian kegiatan sistemik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh

yang telah dilakukan oleh internal pemerintah. Berdasarkan analisa dan evaluasi, diperoleh informasi mengenai capaian sasaran yang telah ditetapkan oleh dinas dan unit kerja Dalam Pemerintahan Daerah Dalam Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program yang disusun untuk 5 (lima) tahun dalam rencana strategis Rencana Basis Pertanggungjawaban Rencana Dalam Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024-2028, terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Pelayanan Dalam Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
2. Program Pertanggungjawaban Rencana.

4.1.2. Dalam Kegiatan

Kegiatan dalam Instansi Kecamatan adalah proses yang dilaksanakan oleh Badan pemerintahan tertinggi untuk mencapai tujuan dari sasaran yang telah ditetapkan oleh internal pemerintah. Berdasarkan analisa dan evaluasi, diperoleh informasi mengenai capaian sasaran yang merupakan kumpulan-kumpulan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh dengan kurun waktu dari tahun Dalam Pemerintahan Daerah Dalam Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024-2028 upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kegiatan yang disusun untuk 5 (lima) tahun dalam rencana strategis (Renstra) Basis Pertanggungjawaban Rencana Dalam Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024-2028, terdiri dari 11 (sebelas) Kegiatan, 7 (tujuh) Kegiatan pada Program Pelayanan Dalam Pemerintahan Daerah Provinsi dan 4 (empat) Kegiatan pada Program Pertanggungjawaban Rencana, yaitu:

1. Program Pelayanan dalam Pemerintahan Daerah Provinsi:

   Kegiatan:

   1. Pemrograman, Pengendalian, dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah;
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

8. Penyelenggaraan Pengurusan Dokumen Pemerintahan Daerah;
9. Pemeliharaan Gedung Milik Daerah Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pemadam Kebakaran

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Operasi Rutin Bencana Kebakaran;
2. Pelaksanaan Pemadaman dan Penyelamatan Korban Bencana Kebakaran;
3. Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
4. Pelaksanaan Bidang Dasar Penanggulangan Bencana.

4.1.5 Urusan dan Kegiatan Bencana Kimia, Industri, Tinggi dan Fasa Industri

Sub Kegiatan bencana Kimia, Industri, Tinggi dan Fasa Industri adalah kegiatan dengan cakupan yang dimaksudkan untuk mencegah pemerintah daerah untuk melakukan tindak pidana dengan cara tertentu dan melanggar undang-undang, dan bertanggung jawab dan dapatkan, termasuk juga dengan kegiatan yang dapat dilakukan untuk dimasukkan secara langsung, cepat, dan tunggal. Model Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya untuk melaksanakan cita dan nilai yang telah ditetapkan. Sub Kegiatan yang dikaitkan untuk 5 (lima) tahun sebagaimana dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026 berdasarkan 19 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan, yaitu:

1. Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Kantor Pemadam Daerah.

   Sub Kegiatan:

   1) Pemeliharaan Gedung Pemadam Kebakaran Daerah;
   2) Pemeliharaan Pemadam Gedung Kantor;
   3) Pemeliharaan Pemadam Jaringan Kantor dan Jaringan Rencana Kerja SKPD;
   4) Pemeliharaan Pemadam Kerja Daerah.

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Koordinasi dan Monitoring Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan sampai dengan SKPD

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   3) Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyediaan Perlengkapan dan Pemeliharaan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4) Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan
   5) Penyediaan Makan/Minum Rapat
   6) Pengadaan Kendaraan Dinas
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyediaan Perlengkapan dan Pemeliharaan Kantor

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2) Penyediaan Jasa Pemelihara dan Perbaikan Kantor
   3) Penyediaan Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor

7. Pemeliharaan, Barang Milik Daerah, Peralatan, Gedung, Jaringan, Pemanfaatan Daerah

   Sub Kegiatan:

   1) Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya untuk kantor/instansi dinas lingkup [illegible]
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
   4) Pemeliharaan Peralatan, Jaringan, Mesin dan Komponen Lainnya

8. Pengadaan Informasi Rencana Bencana Provinsi

   Sub Kegiatan:

   1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
   2) Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana Berbasis Potensi Pra Jana Bencana

9. Pelaksanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

   Sub Kegiatan:

   1) Pengadaan Logistik Sebelum untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
   2) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
   3) Uji Kesiapsiagaan terhadap Bencana
   4) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
   5) Penyusunan Rencana Kontijensi
   6) Pengadaan Radio Bencana
   7) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
   8) Penyusunan Prosedur Pemanfaatan Kesiapsiagaan Bencana
   9) Pengembangan Sistem dan Prosedur Sistem Peringatan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
   10) Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

III. Pelayanan Pengembangan dan Pembinaan Pertanian Berkelanjutan

Sub Kegiatan:

1) Fasilitasi Dinas Kesatuan Lain Dalam Pemberian Insentif Zoonosis Prioritas;
2) Pengadaan Peralatan dan Bahan Kantor Bertanda;
3) Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Operasional dan Administrasi dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Pertanian;
4) Pengadaan Cetakan Bertanda Tera dan Alat Bantu Pengukur;
5) Pengadaan Logistik Pengembangan dan Pembinaan Pertanian Berkelanjutan;
6) Pengadaan Bertanda Operasional Pemerintahan Bertanda Prioritas;
7) Fasilitasi Sarana Pemasaran Dan/atau Bertanda;
8) Administrasi Dalam Kemitraan Pemasaran Dan/atau Bertanda;

IV. Pendataan Sistem Data Pembangunan Pertanian

Sub Kegiatan:

1) Pendataan Keluarga Petani Bertanda Aktif;
2) Pemutakhiran Petani Bertanda Prioritas;
3) Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan Prioritas;
4) Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Hasil Kerja dalam Pelaksanaan Pendampingan Prioritas;
5) Monitoring Tenaga Petani Bertanda Prioritas;
6) Penyusunan Rencana Pembangunan Pertanian Daerah;
7) Pengelolaan Administrasi Pertanian Daerah;
8) Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kesekretariatan;
9) Pembinaan dan Pendampingan Pelaksana Sarana Pelayanan Umum (SPM) Dan Urusan Pertanian Kecamatan Kota;
10) Koordinasi Pemanfaatan Pertanian Lintas Sektor;

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

4.1. Daftar Aus Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam Pembangunan Semesta Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2023, [illegible] [illegible] [illegible]

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			[illegible] Pengadaan Peralatan Kesatuan [illegible] Pemeliharaan dan Kesehatan Service
			[illegible] Pengadaan Peralatan Pendukung Lainnya Pemeliharaan Berkala
			[illegible] Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Service

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			1.06.02.1.03.00021 Pengadaan Sarana Rumah Sakit Jiwa Bangsal Pasien Perawat
			1.06.02.1.03.00022 Pengadaan Logistik Penyelenggara dan Evaluasi Kesehat Bencana
			1.06.02.1.03.00023 Pengadaan Bencana Operasi Gawatdarurat Dengan Provinsi
			1.06.02.1.03.00025 Pengadaan Sarana Pelayanan Gawat Bencana
			1.06.02.1.03.00031 Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Gawat Darurat
			1.06.02.1.04 Pembangunan sarana pelayanan gawat Darurat
			1.06.02.1.04.00002 Pembangunan Gedung Tempat Gawatdarurat Baru
			1.06.02.1.04.00007 Pelayanan Pasien Bencana Provinsi
			1.06.02.1.04.00008 Koordinasi Pelayanan Pelayanan Provinsi
			1.06.02.1.04.00009 Pelayanan terhadap masyarakat dan korban akibat dari pelayanan Pelayanan Provinsi
			1.06.02.1.04.00010 Pelayanan Tenaga Pelayanan Bencana Provinsi
			1.06.02.1.04.00012 Pemulihan Fasilitas Pelayanan Gawatdarurat Bencana
			1.06.02.1.04.00013 Pengadaan Pelayanan Bencana Sosial
			1.06.02.1.04.00014 Pemulihan, Pendokumentasi dan Pemetakan dampak informasi kependudukan

NO	PERMASALAHAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR / KOMPONENTASI
(1)	(2)	(3)	(4)
			1.06.03.1.04.0004 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) [illegible] Bencana Kabupaten/Kota 1.06.03.1.04.0005 Koordinasi Penanggulangan Bencana Lintas Daerah

4.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Berdasar Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rancangan Perubahan Daerah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026 merupakan indikator yang secara langsung menunjukan kinerja yang telah dicapai dalam Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun [illegible] dalam 5 (lima) tahun mendatang dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya tahan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026 sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD [illegible] [illegible].

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur KINERJA/TUGAS penanggulangan bencana di wilayah administrasi, yaitu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Permendagri (Ju) No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib berhak masyarakat di [illegible] dalam memberikan [illegible] dalam penanggulangan bencana di daerah.

Sasaran Utama (IKU) dalam Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026 yang perlu dicapai [illegible] dengan pencapaian indikator Kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut [illegible]:

Tabel 4.1
[illegible] Kinerja Urusan [illegible] Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Satuan	Sebelum [illegible]	Target Tahun					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4.4 Target Kinerja Tahun 2024-2026 Berikut Indikator Kinerja Kunci

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau [illegible] dalam melaksanakan indikator Cascading IKU Urusan Kependudukan Provinsi yang menjadi [illegible] pilar dalam [illegible] pembangunan daerah. IKU yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau [illegible] peran strategis [illegible] dalam [illegible] [illegible] [illegible]

Tabel 4.4

[illegible]

No.	IKU	Satuan	Definisi	Rill 2014	Target Akhir					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
[illegible]										
1	[illegible]									
1	[illegible]	Persen	Persentase	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks	Indeks	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Indeks Akuntabilitas Kinerja	Persen	Indeks	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Indeks	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Daerah	Indeks	Indeks	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Indeks Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern	Indeks	Indeks	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan	Kumulatif	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Persentase penyelesaian laporan keuangan berbasis akrual dengan opinian WTP	Kumulatif	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Persentase penyelesaian SPI [illegible]	Kumulatif	%	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penilaian Sekretariat

Rencana BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 memiliki makna yang strategis dalam mengisi kekosongan proses perencanaan penanggulangan bencana daerah yang sebelumnya tidak tersedia pada BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023.

Rencana disusunkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengelola kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang masih dengan kapasitas [illegible] dan kondisinya [illegible] tahun [illegible]. Hasil [illegible] yang [illegible] dalam [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] dapat [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Pelaksanaan

Pendapat DPRD Provinsi Kepulauan Riau terkait [illegible] Provinsi Kepulauan Riau [illegible] DPRD Provinsi Kepulauan Riau [illegible] [illegible] [illegible]

b. [illegible] program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah [illegible] dan [illegible] dan [illegible].

6.4 Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi

Mekanisme Pelaksanaan sesuai [illegible] Pelaksanaan Pembangunan [illegible] Pelaksanaan [illegible] Tahun [illegible] Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi [illegible] dengan [illegible] [illegible] Selain [illegible], dimaksudkan untuk [illegible] [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible].

Tujuan pelaksanaan Lembar Evaluasi Perangkat Daerah adalah antara lain:

a. Pelaksanaan kegiatan [illegible] Tahun [illegible] dapat [illegible] [illegible] dan [illegible] dan [illegible] dan [illegible];
b. Terpantauinya pelaksanaan dalam pencapaian target indikator kinerja Perangkat Daerah [illegible];
c. Terlaksanakan [illegible] dan [illegible] dan [illegible].

6.5 Pelaksanaan Review Dengan PP [illegible]

Proses dengan Undang-Undang Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor [illegible] Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen pelaksanaan pembangunan dengan [illegible] dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pasal [illegible] jo [illegible] mewajibkan setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis [illegible] [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] dan

Pengumuman Pemenang Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 ini dengan informasi dari [illegible] [illegible] [illegible] Tujuan dan Sasaran [illegible] Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 dan Nama, Sasaran, Prasyarat, dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat [illegible] [illegible] [illegible] yang [illegible] [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dimplementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencanaan Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai Kerja Tahun Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, konsultasi dan sinkronisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan keterpaduan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenang Dekonsentrasi Bidang Hukd Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Rencana Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tahunan Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1731);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Susunan Perangkat Daerah Kepulauan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);

4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 61);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 73);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN STRATEGI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025 adalah Peraturan Bupati sebagaimana pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2025.

Pasal 4

Peraturan Bupati Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR [illegible]